

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Penguatan sistem ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk saling menguatkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) desa dan bidang produksi penting bagi desa sehingga dapat menguasai hajat hidup warga desa. Siklus pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keberadaan BUMDes harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang diperoleh dari bagi hasil unit usaha BUMDes.<sup>2</sup>

Aset desa berupa uang, barang maupun Dana Desa (DD), BUMDes merupakan investasi pemerintah Desa, selanjutnya BUMDes mengelola dana tersebut sebagai modal usaha yang diperuntukkan untuk unit usaha. Keuntungan dari hasil usaha tersebut sebagian akan diberikan kepada desa sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD), hal ini menjadikan desa lebih mandiri. Desa mandiri secara keuangan menjadikan desa menjadi lebih bermartabat.

Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan pemerintah Desa memberikan dukungan secara penuh untuk mendorong perkembangan BUMDes melalui pemberian hibah dan mempermudah akses

---

<sup>2</sup> LokadataID. *Materi Dasar BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) : Pengantar BUMDes*. 22 Pebruari 2021

permodalan, pemerintah memberikan pendampingan secara teknis dan akses pasar serta prioritas pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di desa. Pendirian BUMDes diharapkan perekonomian di desa tumbuh dan mampu menggerakkan kesadaran wirausaha masyarakat.

Desa dapat mengambil keputusan secara lokal untuk mendirikan, menetapkan, mengelola, dan membubarkan BUMDes yang dilaksanakan melalui musyawarah desa atas prakarsa desa. Pengembangan bisnis berbasis pembangunan sosial dan lingkungan. BUMDes tidak mengganggu ataupun mematikan usaha yang lebih dulu ada di desa tersebut. BUMDes dikelola secara kekeluargaan, gotong royong dan kerjasama. Desa berperan untuk mengawasi agar usaha BUMDes menjunjung nilai kebersamaan, keadilan dan etika.<sup>3</sup>

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan Nasional karena memasok hampir seluruh kebutuhan pangan Nasional, demikian pula Desa memasok kebutuhan tenaga kerja yang cukup besar di kota, namun kehidupan di desa saat ini belum berkembang sebagaimana mestinya banyak penduduk desa tidak tertarik lagi untuk bekerja di perdesaan, sektor pertanian belum memberikan penghasilan yang cukup bagi mereka, sehingga sebagian besar bermigrasi ke kota.

Ada banyak pilihan untuk memajukan desa dan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak, pengembangan pariwisata misalnya dapat menjadi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pengantar BUMDes. 22 Februari 2021

pilihan. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Usaha pariwisata juga melibatkan masyarakat, termasuk usaha kecil menengah dan rumah tangga, sebagai contoh masyarakat dapat membuat kerajinan dan olahan pangan untuk dijadikan cinderamata. Layanan wisata berbasis masyarakat dalam bentuk desa wisata juga sudah berkembang diberbagai pelosok tanah air.

Konsep pengembangan desa wisata adalah menjadikan desa sebagai sebuah destinasi pariwisata dengan cara memadukan daya tarik wisata dan budaya, serta layanan fasilitas umum pariwisata dan aksesibilitas yang memadai dengan tata cara dan tradisi masyarakat yang ada. Prinsip utama dalam pengembangan desa wisata adalah desa membangun. Memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk membangun desanya secara mandiri. Pengembangan desa wisata merupakan misi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dibidang pariwisata sesuai dengan potensi dan sumberdaya lokal.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, penguatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru bisa dilakukan oleh desa-desa melalui BUMDes didukung dengan Dana Desa (DD) serta inovasi dan kreatifitas masyarakat yang semakin besar.<sup>4</sup> Dana Desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer

---

<sup>4</sup> Klinik BUMDes Tv. *Apa itu Klinik BUMDes dan Apa Tujuannya*. Klinik BUMDes Jawa Timur. 20 November 2019

melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa (DD) di alokasikan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pemerintah daerah dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014, mengarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah, dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan momentum untuk meningkatkan otonomi desa yang sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah tercakup dalam program Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggir (desa) dengan memperkuat pembangunan.

Proses pembangunan menurut Arthur Lewis yang terjadi antara daerah kota dan desa, mengikutsertakan adanya proses urbanisasi yang terjadi diantara kedua tempat tersebut. Hal ini mengharuskan pemerintah Indonesia untuk memberikan kebijakan dalam melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur agar tidak terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat desa dan kota, kebijakan ini dapat membangun Indonesia lebih baik melalui

peningkatan perekonomian yang melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung.<sup>5</sup>

Infrastruktur yang baik diharapkan dapat mendukung pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa. Desa wisata Jawa Timur bangkit untuk pemulihan perekonomian Nasional ditengah pandemi. Sektor pariwisata di Jawa Timur terus mengalami peningkatan dalam enam tahun terakhir. Tahun 2019 sektor pariwisata Jawa Timur menyumbang perekonomian provinsi Jawa Timur sebesar 7,21%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Jawa Timur menjadi daya tarik untuk terus dikembangkan.

Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur serta mendukung program pemerintah untuk mendorong pemulihan perekonomian. Klinik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu program Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui penguatan ekonomi desa dengan memaksimalkan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tahun 2020 Klinik BUMDes Jawa Timur telah berhasil melaksanakan pendampingan manajerial pada 20 Desa, sedang pada Tahun 2021 Klinik BUMDes akan mendampingi empat BUMDes yang memiliki unit usaha desa wisata antara lain Nangkula park Desa Kendalbulur Tulungagung, Tirtosari

---

<sup>5</sup> Mudrajad Kuncoro, *Dasar-dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2010), hal.110

View desa Penanggal Lumajang, Tirta Agung Desa Sukosari Kidul Bondowoso, dan Coban Goa Jalmo Desa Cendana Pasuruan.

Klinik BUMDes Jawa Timur merupakan wadah untuk konsultasi, pelatihan, pendampingan dan pengembangan kualitas BUMDes baik secara online maupun secara offline dengan tujuan tercapainya peningkatan sistem dan kapasitas manajerial pengelola desa wisata, pengembangan inovasi produk dan pemasaran secara digital. Program pengembangan desa wisata didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur dan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur.<sup>6</sup>

Kabupaten Tulungagung berhasil memajukan desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini mendorong kemajuan ekonomi di tingkat desa. Sahat (Wakil Ketua DPRD Jawa Timur) menyatakan bahwa, *“Tulungagung berhasil memajukan wisata desa, destinasi di setiap desa ini diperkuat dan dikelola oleh BUMDes. Keberadaannya bisa menjadi alat untuk memajukan ekonomi tingkat desa”*. Beliau menambahkan *“Ini linier dengan program Ibu Gubernur untuk menciptakan destinasi wisata desa”*. Salah satu masukan dari Bupati Tulungagung adalah pemberdayaan wisata desa melalui BUMDes.

---

<sup>6</sup> Klinik BUMDes Tv. *Program Pengembangan Desa Wisata Berbasis BUMDes*. Klinik BUMDes Jawa Timur. 3 Pebruari 2021.

Pengelolaan Dana Desa (DD) yang baik ditingkat Nasional dan Jawa Timur sehingga Tulungagung menjadi Kabupaten percontohan.<sup>7</sup>

Bupati Tulungagung dalam acara sosialisasi program kemitraan BUMDes menyatakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui penyediaan lapangan kerja dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga dapat terwujud pemerataan ekonomi masyarakat melalui program pembentukan BUMDes di desa masing-masing. Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas pembentukan BUMDes pada 257 Desa sebagai wujud dukungan program kemitraan BUMDes dengan kategori 41 BUMDes maju, 85 BUMDes berkembang dan 131 BUMDes pemula.<sup>8</sup> Berikut beberapa Desa yang telah mengembangkan potensi desa wisata :

Daftar Badan Usaha Milik Desa  
Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tulungagung

No	Nama BUMDes	Alamat
1	Nangkula Park	Desa Kendalbulur Kecamatan Boyolangu
2	Punakawan Park	Desa Banaran Kecamatan Kauman
4	Wisata Hutan Pinus Nyawangan Park	Desa Nyawangan Kecamatan Sendang
5	Kampoeng Idjo	Desa Gambiran Kecamatan Pagerwojo
6	Agrowisata Edukasi Jeruk	Desa Samar Kecamatan Pagerwojo

Sumber : Data primer yang diolah, 2021

<sup>7</sup> David Yohanes. *Tulungagung Sukses Majukan Ekonomi Desa lewat BUMdes*, DPRD Jatim Berharap Ditiru Daerah lain. Surya.co.id diakses pada 25 Mei 2021

<sup>8</sup> Zaenal Arifin. *Sosialisasi Program Kemitraan BUMDes Tahun 2020*. Times Indonesia, diakses pada 6 Juni 2021.

Peran pemerintah dalam mendukung pengembangan desa wisata, dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, penyediaan infrastruktur, fasilitas akses finansial, promosi dan pengembangan kemitraan. Pendampingan yang diberikan, mencakup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha pariwisata seperti *homestay* (penginapan), paket wisata, kerajinan, rumah makan dan akses pembiayaan.

Didukung dengan promosi yang baik melalui pembuatan website, pameran bekerjasama dengan agen wisata dan media. Pelaksanaan program pengembangan desa wisata didukung oleh kementerian pariwisata, kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, kementerian koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), kementerian kelautan dan perikanan. Realisasi pengembangan desa wisata dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan program kerja dan tahap pemantauan serta evaluasi.

Tahap perencanaan dalam pengembangan desa wisata meliputi perencanaan berupa identifikasi potensi dan daya tarik wisata. *Stakeholder*, pemetaan pemangku kepentingan, sapta pesona dengan meningkatkan sadar wisata bagi masyarakat sekitar. Pemilihan kelompok kerja, koordinator dan penunjang, penyusunan rencana kerja dan anggaran, dalam hal ini perlu membahas detail rencana aksi di lapangan, penyusunan peraturan desa dan penyusunan prosedur operasi standar.

Pihak desa kemudian melakukan tahap pelaksanaan berkaitan dengan pengembangan desa, dimulai dengan sosialisasi rencana aksi, pengaturan tata ruang dan mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola, selain itu peningkatan ragam, kualitas produk, layanan dan tata kelola destinasi. layanan pendukung wisata, seperti transportasi, informasi dan akomodasi. Pemangku kepentingan juga berupaya menjalin kerjasama untuk promosi dan pemasaran wisata desa, sehingga terbentuk sinergi pemerintah dan masyarakat.

Ketika tahap perencanaan dan pelaksanaan telah berjalan, selanjutnya tahap pemantauan dan evaluasi, pengumpulan data meliputi jumlah kunjungan, lama tinggal, pengeluaran wisatawan, pilihan produk, tingkat kepuasan. Pemantauan dan evaluasi kinerja kelembagaan, pengelola, dukungan desa, kemitraan daya ungkit pembiayaan. Melibatkan partisipasi masyarakat, akan memberikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan sehingga menjadi bagian pembelajaran bagi seluruh elemen masyarakat yang terlibat. Penerapan selanjutnya pada akuntabilitas kerja yang nantinya dijadikan bahan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban.

Pengembangan potensi desa, merupakan pembaruan yang diharapkan dalam transformasi ekonomi sebagai wujud pengelolaan Dana Desa (DD) sehingga desa dapat memaksimalkan potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam menunjang perekonomian sekaligus mewujudkan kesejahteraan bersama. Desa yang melibatkan pemangku kepentingan beserta

masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam memperkenalkan potensi desa, akan mempermudah dalam mendukung berbagai kegiatan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi wadah pengembangan usaha masyarakat melalui unit usaha desa seperti simpan pinjam, pasar desa, kelompok tani yang dikelola oleh desa dan usaha lainnya sesuai dengan potensi desa masing-masing. Selama ini unit usaha menyumbang PAD namun masih sedikit. Unit usaha desa wisata saat ini mulai dikembangkan dan menjadi prioritas usaha bagi BUMDes karena jika dikelola dengan baik, maka akan menambah PAD yang diperoleh dari hasil retribusi wisatawan.

Mendukung penggalan potensi desa melalui pengembangan unit usaha desa wisata dengan Asosiasi Desa Wisata Indonesia (Asidewi). Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan memiliki kedudukan dan peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Kerangka perencanaan yang telah dibuat hingga pelaksanaan kegiatan pembangunan kepariwisataan, setiap upaya program pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan posisi, potensi, dan peran masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan.

Program pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan merupakan program yang harus dilaksanakan secara terarah dan berkesinambungan untuk mempersiapkan masyarakat lebih produktif dan mandiri dalam berperan aktif mendukung keberhasilan pariwisata tingkat

lokal, regional maupun nasional. Pengembangan desa wisata mendorong berbagai upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi keunikan budaya lokal dan nilai kearifan lokal. Pengelola Asidewi di Kabupaten Tulungagung Bapak Anang Mustofa Kepala Desa Kendalbulur (Inisiator Nangkula Park) sebagai Ketua, sedangkan Bapak Andri Prambodo Kepala Desa Banaran (Inisiator Punakawan Park) sebagai Sekretaris. Kedua desa tersebut merupakan desa wisata yang akan diteliti.

Penelitian ini mengacu pada pemanfaatan penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Bulan Juni 2020, meskipun dalam kondisi pandemi, desa ini dinobatkan sebagai desa wisata mandiri yang tangguh, telah mewujudkan pengembangan potensi desa dengan wisata Nangkula Park, selain liburan bersama keluarga, lokasi ini cocok untuk berolahraga, wisata kuliner, wisata edukasi dengan pemandangan hamparan taman bunga dan dilengkapi dengan fasilitas umum yang memadai. Nangkula park yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Larasati Kendalbulur secara profesional dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

Peneliti juga meneliti pengembangan desa wisata lainnya, yaitu Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung yang memiliki wisata Punakawan Park dengan konsep yang disajikan hampir sama seperti pada Nangkula Park, taman ini diresmikan pada 15 November 2020 dikelola oleh

BUMDes Banaran Sakti. Desa wisata selain memberikan daya tarik bagi wisatawan, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengembangan obyek wisata desa. Hal ini dapat membantu masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan, mulai dari berjualan jajanan, makanan, penyedia lahan parkir, souvenir dan berbagai hal yang dapat menjadi peluang masyarakat untuk dapat berkarya dan mendapatkan pemasukan, sehingga terciptalah kesejahteraan masyarakat.

Sasaran program pengembangan desa wisata yaitu membangun infrastruktur desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Program ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Program pengembangan desa wisata masyarakat yang terlibat akan diberikan upah langsung tunai secara harian maupun mingguan. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar dapat mandiri melakukan upaya perbaikan kualitas hidup yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatan dunia dan akhirat.

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ أَيْدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ اللَّهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

قُلْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ قُلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ

Artinya :

*“Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah SWT menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*  
Al-Qura’an Surat Ar-Ra’d Ayat 11.<sup>9</sup>

Al Quran Surah Ar-Ra’d ayat 11 yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah keadaan mereka, selama mereka tidak merubah sebab-sebab kemunduran umat. Sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat dapat memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengelola sendiri sumberdaya mereka, sehingga masyarakat dapat mengelola dan membentuk penggalan kemampuan pribadi, kreativitas, kompetensi dan daya pikir yang dapat merubah kehidupannya.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut penelitian yang akan diteliti mengangkat judul “Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Transformasi Penggerak Perekonomian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Program Pengembangan Desa Wisata”. Studi multisitus di Nangkula Park Desa Kendalbulur dan Punakawan Park Desa Banaran.

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Robbani. *Al Quran dan terjemahnya*. (Jakarta : PT. Surya Prisma Sinergi 2016) hal. 251

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian dilapangan, penulis menemukan beberapa hal penting yang layak untuk ditinjau lebih dalam dan dibahas mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam mengembangkan potensi desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun pemerintah desa demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Penulis merumuskan beberapa pertanyaan dari fokus penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata?
2. Bagaimana Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata?
3. Bagaimana Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengkaji Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata.

2. Mengkaji Kendala Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata.
3. Mengkaji Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai transformasi penggerak perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan desa wisata.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian tesis ini dapat digunakan untuk memperoleh gelar magister dalam keilmuan Ekonomi Syariah serta sebagai referensi kepustakaan mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menunjang Perekonomian Desa melalui Program Pengembangan Desa Wisata.

2. Kegunaan Praktis

Manfaat hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peran pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan program pemerintah, memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk menggali potensi desa yang dapat dikembangkan sebagai bentuk usaha mensejahterakan masyarakat, salah satunya melalui desa wisata yang dapat menambah Pendapatan Asli Desa (PAD).

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah digunakan untuk memudahkan memahami sebuah definisi, melalui tinjauan definisi konseptual yang bersumber dari teori para tokoh dan definisi operasional yang telah dibuat oleh peneliti dengan acuan judul dan teori, sebagai berikut :

### **1. Definisi Konseptual**

- a) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menurut Undang-Undang Desa No.06 Tahun 2014 pasal 1 menyatakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>10</sup>
- b) Transformasi penggerak perekonomian menurut Dumairy merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan.<sup>11</sup>
- c) Kesejahteraan menurut Paul mengatakan bahwa pembagian kekuasaan yang adil dengan meningkatkan kekuasaan pada

---

<sup>10</sup>Anom Surya. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa : Spirit Usaha Kolektif Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2015.hal.11

<sup>11</sup>Dudung, *Pengertian Sistem Ekonomi menurut Para Ahli*, <https://dosenpendidikan.com>

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan.<sup>12</sup>

- d) Desa wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi serta fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.<sup>13</sup>

## 2. Definisi Operasional

BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, usaha sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Desa wisata yang dikelola oleh BUMDes diharapkan dapat meningkatkan kemandirian desa dan perekonomian desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD) yang dihasilkan desa.

---

<sup>12</sup> Kementerian Sosial Republik Indonesia. *Pemberdayaan*. Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial : [bppps.kemensos.go.id](http://bppps.kemensos.go.id). hal.3

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. *Pedoman Umum Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui Desa Wisata*. Tahun 2010 dalam [jdih.kemenparekraf.go.id](http://jdih.kemenparekraf.go.id) hal.4